

LANDASAN HUKUM K3 PT. SUPER PERFORMANCE

A. Peraturan Undang-Undang

- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970: Tentang Keselamatan Kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja, termasuk dalam penggunaan peralatan seperti mesin las, kompresor udara, atau alat-alat berat lainnya.
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009: Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang pengelolaan/penggunaan limbah (bahan berbahaya dan beracun) dari bengkel mobil, mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat.
- 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009: Tentang Ketenagalistrikan, mengatur tentang kewajiban untuk memastikan instalasi listrik di tempat kerja aman dan sesuai standar.

B. Peraturan Pemerintah

- 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012: Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Di bengkel mobil, resiko seperti penggunaan alat berat dan bahan berbahaya harus diidentifikasi, dikendalikan, serta didokumentasikan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pekerja.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000: Tentang Tenaga Kerja di Lingkungan Kerja yang menggunakan Pesawat Angkat. Mencakup persyaratan teknis, perawatan, penggunaan APD, pelatihan cara pengoperasian, dan upaya pencegahan kecelakaan kerja. Pesawat angkat yang dimaksud adalah penggunaan Car Lift.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000: Tentang Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kerja. Mengatur pesyaratan dan ketentuan peralatan kerja yang aman sehingga dapat melindungi pekerja dari resiko kecelakaan dari peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000: Tentang Pengendalian Bahan Kimia. Mengatur klasifikasi, pelabelan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, dan pengelolaan bahan kimia di tempat kerja untuk mencegah risiko paparan pekerja terhadap zat-zat beracun atau berbahaya.

C. Peraturan Menteri Tenaga Kerja

- 1. Permenaker No. 01/MEN/1976: Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja:
 - Mengatur tata cara dan prosedur pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerja, termasuk pemeriksaan awal sebelum bekerja dan pemeriksaan berkala selama bekerja.
 - Menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di tempat kerja.
- 2. Permenaker No. 01/1988: Tentang Alat Pelindung Diri (APD):
 - Mengatur jenis dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja untuk melindungi diri mereka dari risiko cedera atau paparan berbahaya di tempat kerja.
 - Menetapkan standar untuk desain, pengujian, penggunaan, perawatan, dan penyimpanan APD.
- 3. Permenaker No. 01/1989: Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan, Kebersihan Tempat Kerja, dan Lingkungan Pekerjaan:
 - Mengatur tata cara pemeriksaan kesehatan, kebersihan tempat kerja, dan lingkungan pekerjaan untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja.
 - Menekankan pentingnya menjaga kebersihan tempat kerja dan lingkungan pekerjaan untuk mencegah risiko penyakit atau cedera yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

REFERENSI

- 1. Daftar Regulasi K3: https://hsepedia.com/regulasi-k3/
- 2. Daftar Lengkap Peraturan Perundangan K3 yang berlaku di Indonesia:

 <a href="https://synergysolusi.com/artikel-qhse/daftar-lengkap-peraturan-perundangan-k3-yang-berlaku-di-indonesia/#Gambaran_Umum_tentang_Hierarki_Peraturan_Perundangan_K3_di_Indonesia

 K3_di_Indonesia
- 3. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-01-1970.pdf
- 4. Analisis mendalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: https://rianjayasafety.com/analisis-uu-keselamatan-kerja/
- 5. Definisi pesawat angkat:
 https://www.garudasystrain.co.id/berikut-penjelasan-pesawat-angkat-dan-pesawat-ang
 kut/#:~:text=Pesawat%20Angkat%20adalah%20pesawat%20atau%20peralatan%20ya
 ng%20dibuat,truck%2Fcar%20lift%2C%20lier%2C%20dan%20peralatan%20lain%2
 0vang%20sejenis%3B